



UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Jalan Diponegoro 186 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50513

Telepon: (024) 6925408, Faksimile: (024) 6925408

Laman: www.unw.ac.id, Surel: ngudiwaluyo@unw.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Nomor : 039/B-SK/UNW/IV/2025

TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA SUMPAAH PROFESI DAN WISUDA XIX UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Ngudi Waluyo tentang pelaksanaan Upacara Sumpah Profesi dan Wisuda XIX Universitas Ngudi Waluyo

Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya masa studi mahasiswa perlu adanya pelepasan mahasiswa dengan upacara wisuda;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perlu ditetapkannya besaran biaya sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal tersebut diatas, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Penetapan Besaran Biaya Sumpah Profesi dan Wisuda XIX di Universitas Ngudi Waluyo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 262/KPT/I/2016 tentang Pendirian Universitas Ngudi Waluyo;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara lain;
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran Nomor : 001/A/Y/NWU/I/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ngudi Waluyo;
7. Statuta Universitas Ngudi Waluyo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NGUDI WALUYO TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA SUMPAAH PROFESI DAN WISUDA XIX**

Pertama : 1. Menetapkan biaya Wisuda XIX sebesar Rp. 2.000.000, 00
2. Menetapkan Biaya Sumpah Profesi sebesar Rp. 1.750.000, 00

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada tanggal : 23 April 2025

Rektor,



Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.

NIK. 1.01.130268.12.16.214